



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website : <http://www.uin-malang.ac.id> Email : info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 3225 Tahun 2021

Tentang
PERPANJANGAN STUDI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/ Kepala UPT
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Memperhatikan :

Untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan tinggi dalam masa tanggap darurat Covid-19 bagi mahasiswa yang terancam putus studi karena batasan masa studinya.

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB.2021, Nomor 348 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirues Disease* 2019 (Covid-19);
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M) ;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-1642.2 /DJ.I/Dt.I.III/PP.01/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
6. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2274 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Studi Mahasiswa Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19;

7. Surat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2273/Un.03/PP.00.9/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Permohonan Masa Studi dimasa Pandemi Covid-19;
8. Surat Gugus Tugas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2299/Un.03/HM.03.1/06/2021 perihal Rekomendasi Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022;
9. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : B-2750.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa pada Aplikasi PIN.

Menetapkan :

Perpanjangan Studi Satu Semester Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Studi Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2014, Mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2017 (input semester ganjil) dan Mahasiswa Program Doktor (S3) tahun angkatan 2014 (input semester ganjil).
2. Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah mahasiswa yang belum dinyatakan lulus sampai semester ganjil tahun akademik 2021/2022.
3. Mahasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada point 1 wajib melakukan pembayaran UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2021/2022 serta memprogram Matakuliah SKRIPSI/TESIS/DISERTASI paling lambat pada tanggal **29 Oktober 2021**.
4. Apabila mahasiswa yang sudah diberikan perpanjangan masa studi dan tidak menyelesaikan studinya pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 sampai tanggal **31 Desember 2021** maka dinyatakan **PUTUS STUDI** di semester berikutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 6 September 2021

Rektor,

M. Zainuddin

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana;
6. Arsip.